PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
BARANG KONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengendalian impor barang konsumsi, perlu mengatur kembali kebijakan dan pengaturan impor barang konsumsi;
b. bahwa kebijakan dan pengaturan impor barang konsumsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
12. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Barang Konsumsi adalah Barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi penduduk.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam daerah pabean.
4. Importir adalah orang perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.
9. API Umum yang selanjutnya disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada

badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan atau dipindahtangankan.

10. API Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir yang hanya diberikan kepada badan usaha yang melakukan Impor Barang tertentu untuk dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.
11. Importir Terdaftar yang selanjutnya disingkat IT adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U.
12. Persetujuan Impor yang selanjutnya disingkat PI adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
13. Surat Keterangan adalah persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan terhadap pengecualian kebijakan dan pengaturan Impor atau Impor untuk tujuan tertentu.
14. Barang Komplementer adalah Barang manufaktur yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk melengkapi lini produk, yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.
15. Barang untuk Keperluan Tes Pasar adalah Barang manufaktur yang diimpor dan belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu.
16. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian Barang yang dilakukan oleh surveyor.
17. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian Barang yang diimpor.
18. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas Barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
20. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas Barang mewah, dan cukai.
21. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

22. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun Barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
23. Pusat Logistik Berikat adalah TPB untuk menimbun Barang asal luar Daerah Pabean dan/atau Barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
24. Surveyor adalah perusahaan survei yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Impor.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

BAB II
JENIS BARANG KONSUMSI

Pasal 2

(1) Barang Konsumsi yang diatur Impornya terdiri atas:
   a. makanan dan minuman;
   b. obat tradisional dan suplemen kesehatan;
   c. kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
   d. mainan;
   e. tas;
   f. minuman beralkohol;
   g. alas kaki; dan
   h. sepeda roda dua dan roda tiga.

(2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. minuman beralkohol untuk kebutuhan konsumsi yang penjualannya dikenai pajak dan hanya untuk tujuan distribusi ke tempat lain dalam Daerah Pabean (*duty paid*);
   b. minuman beralkohol untuk kebutuhan konsumsi yang penjualannya tidak dikenai pajak dan hanya untuk tujuan distribusi ke toko bebas bea (*duty not paid*); dan
   c. minuman beralkohol selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PERSYARATAN IMPOR BARANG KONSUMSI

Pasal 3

(1) Terhadap Impor Barang Konsumsi berupa minuman beralkohol, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di

bidang Impor berupa IT sebelum masuk ke dalam Daerah Pabean.

(2) Penerbitan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri memberikan mandat penerbitan IT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Ketentuan mengenai:
   a. persyaratan permohonan penerbitan dan/atau perubahan terhadap IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. masa berlaku IT dan IT Perubahan,

   tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Terhadap Impor Barang Konsumsi berupa minuman beralkohol, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa PI sebelum masuk ke dalam Daerah Pabean.

(2) Penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri memberikan mandat penerbitan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

(4) Ketentuan mengenai penerbitan, perubahan, pembatalan, dan/atau pencabutan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(5) Terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit mengenai:
   a. nomor PI dan tanggal terbit;
   b. NIB dan identitas Importir;
   c. pos tarif/*harmonized system*;
   d. nomor seri Barang;
   e. jumlah Barang dan satuan Barang setiap golongan;
   f. negara asal; dan
   g. masa berlaku berupa tanggal awal dan tanggal akhir.

(6) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Ketentuan mengenai:
   a. persyaratan permohonan penerbitan dan/atau perubahan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. masa berlaku PI dan PI perubahan,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Terhadap Impor Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:
    a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri; dan
    b. kebijakan dan pengaturan Impor.
(3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk LS.
(5) Daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang Konsumsi yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TEMPAT PEMASUKAN BARANG IMPOR

Pasal 6

(1) Terhadap Impor atas Barang Konsumsi untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu, Menteri dapat menentukan tempat pemasukan Barang Impor.
(2) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan tujuan.
(3) Tempat pemasukan Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KONSUMSI KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KONSUMSI KE DAN DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA IMPOR BARANG KONSUMSI DALAM RANGKA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PEMBEBASAN

Bagian Kesatu
Pemasukan Barang Konsumsi ke KPBPB dan Pengeluaran Barang Konsumsi dari KPBPB

Pasal 7

(1) Pemasukan Barang Konsumsi ke KPBPB dari luar Daerah Pabean belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor, berupa:
   a. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
   b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
   c. ketentuan pelabuhan tujuan.
(2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Konsumsi asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Konsumsi dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(6) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Konsumsi asal luar Daerah Pabean dari KPBPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(7) IT dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
   a. Pelaku Usaha di KPBPB; atau
   b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Konsumsi atau yang menerima Barang Konsumsi.

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai larangan diberlakukan terhadap pemasukan Barang Konsumsi dari luar Daerah Pabean ke KPBPB Sabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang dilarang Impor.
(2) Pemasukan Barang Konsumsi ke KPBPB Sabang dari luar Daerah Pabean tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
(3) Pemasukan Barang Konsumsi ke KPBPB Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Konsumsi dari KPBPB Sabang ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

Bagian Kedua
Impor Barang Konsumsi ke KEK dan Pengeluaran Barang Konsumsi dari KEK

Pasal 9

(1) Impor Barang Konsumsi ke KEK belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
    a. Perizinan berusaha di bidang Impor;
    b. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
    c. ketentuan pelabuhan tujuan.
(2) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan atas pengeluaran Barang Konsumsi asal Impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pelabuhan tujuan.
(4) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Konsumsi dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(6) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran Barang Konsumsi asal luar Daerah Pabean dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(7) IT dan PI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan oleh:
    a. Pelaku Usaha di KEK; atau
    b. Pelaku Usaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang memiliki Barang Konsumsi atau yang menerima Barang Konsumsi.

Bagian Ketiga
Impor Barang Konsumsi ke TPB dan Pengeluaran Barang Konsumsi dari TPB

Pasal 10

(1) Impor Barang Konsumsi berupa:
    a. makanan dan minuman;
    b. obat tradisional dan suplemen kesehatan;
    c. kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    d. mainan;
    e. tas;
    f. alas kaki; dan
    g. sepeda roda dua dan roda tiga,

    ke TPB, belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
(2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau

b. ketentuan pelabuhan tujuan.

(3) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor tetap berlaku atas pengeluaran Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean tujuan diimpor untuk dipakai.

(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk pelabuhan tujuan.

(5) Dalam hal tertentu, ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran Barang Konsumsi dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

Bagian Keempat
Impor Minuman Beralkohol ke TPB dan Pengeluaran Minuman Beralkohol dari TPB

Pasal 11

(1) Impor minuman beralkohol *duty paid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ke tempat lain dalam Daerah Pabean hanya dapat dilakukan melalui TPB berupa Pusat Logistik Berikat.

(2) Impor Minuman beralkohol *duty paid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan distribusi ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(3) Pemasukan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Pusat Logistik Berikat belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor.

(4) Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor berupa Perizinan Berusaha di bidang Impor diberlakukan atas pengeluaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

(5) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pengeluaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 12

(1) Impor minuman beralkohol *duty not paid* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan melalui TPB berupa Pusat Logistik Berikat.

(2) Impor Minuman beralkohol *duty not paid* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan distribusi ke toko bebas bea.

(3) Pemasukan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Pusat Logistik Berikat diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor berupa:
   a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
   b. ketentuan pelabuhan tujuan.

(4) IT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pemasukan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 13

(1) Impor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ke TPB belum diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.
(2) Kebijakan dan pengaturan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Perizinan Berusaha di bidang Impor; dan
    b. ketentuan pelabuhan tujuan.
(3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikeluarkan dari TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Bagian Kelima
Impor Barang Konsumsi dalam Rangka Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan

Pasal 14

Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor diberlakukan terhadap Impor Barang Konsumsi dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 15

(1) Kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi dapat dikecualikan dalam hal:
    a. Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha; dan
    b. Impor dilakukan untuk kegiatan usaha.
(2) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
    a. Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API; dan
    b. Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
(3) Pengecualian Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan terhadap Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API.
(4) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang tidak dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Pengecualian Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh Importir yang dapat memiliki NIB yang berlaku sebagai API sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Pengecualian Impor dilakukan untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberlakukan terhadap:

a. pengeluaran Barang Konsumsi dari KPBPB, KEK, dan TPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
b. Impor Barang Konsumsi dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan.

Pasal 17

(1) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerbitkan Surat Keterangan.
(2) Pengecualian terhadap kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB VII
IMPOR BARANG KOMPLEMENTER DAN/ATAU BARANG KEPERLUAN TES PASAR

Pasal 18

(1) Barang Konsumsi dapat diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar.
(2) Impor Barang Konsumsi sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat PI dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3) Permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan atas PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.
(4) Selain PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Impor Barang Konsumsi sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(5) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
(6) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk LS.
(7) Impor Barang Konsumsi sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

(8) Barang Konsumsi yang diimpor sebagai Barang Komplementer dan/atau Barang untuk Keperluan Tes Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(9) Ketentuan mengenai:
   a. persyaratan permohonan penerbitan, perubahan, dan/atau perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. masa berlaku PI, PI perubahan, dan PI perpanjangan; dan
   c. kriteria perpanjangan terhadap PI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

   tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KEWAJIBAN IMPORTIR

Pasal 19

(1) Importir yang telah memiliki:
   a. PI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi; dan
   b. LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) serta telah merealisasikan impornya wajib menyampaikan laporan realisasi Impor,

   secara elektronik kepada Menteri.

(2) Kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB IX
SANKSI

Pasal 20

(1) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif.

(2) Importir yang melanggar ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi dilaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu berupa:
    a. NIB yang berlaku sebagai API;
    b. Perizinan Berusaha di bidang Impor;
    c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis; dan/atau
    d. ketentuan pelabuhan tujuan.
(3) Pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan dan pengaturan Impor Barang Konsumsi untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan kegiatan Perdagangan di Kawasan Pabean (*border*) atau pengawasan kegiatan Perdagangan setelah melalui Kawasan Pabean (*post border*).
(4) Barang Konsumsi untuk pos tarif/*harmonized system* dan uraian Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. IT dan/atau PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
b. IT sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
    1. PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* API-U; dan
    2. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* BUMN Pemilik API-U;

    dapat dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
d. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa:
1. PI Alas Kaki API-U; dan
2. PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga API-U,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara elektronik melalui Sistem INATRADE;

e. PI yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berupa PI Barang Komplementer dan/atau PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar dapat dilakukan perubahan dan/atau perpanjangan sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

f. Surat Keterangan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;

g. Importir yang telah mengajukan permohonan IT atau PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan tetap dilakukan pemrosesan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

h. Importir yang telah mengajukan permohonan PI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, berupa:
1. PI dan Perubahan PI Alas Kaki API-U; atau
2. PI dan Perubahan PI Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga API-U,

dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.

i. Importir yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, tetap dilakukan pemrosesan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

j. Dokumen lain berupa laporan hasil verifikasi, pertimbangan teknis, rekomendasi, dan/atau dokumen lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi terkait lainnya sebelum Peraturan Menteri ini berlaku yang diperlukan dalam penerbitan PI atau Surat Keterangan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

k. Surveyor pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri

ini, dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

l. LS yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai;

m. LS yang dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Impor selesai sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat dilakukan perubahan dan/atau pembatalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan Impor;

n. Terhadap Barang Impor dari luar Daerah Pabean ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang tiba di pelabuhan tujuan yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes (BC 1.1), diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

o. Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan menteri perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan Impor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan

p. Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor Barang Konsumsi berupa mainan dalam rangka fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 456

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

I. MAKANAN DAN MINUMAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	07.10	**Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku**	**KETENTUAN IMPOR** Makanan dan Minuman dapat diimpor oleh API-U atau API-P. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan; b. Pelabuhan darat Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan					
1.	0710.10.00	- Kentang					√	√
	07.12	**Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.**						
	0712.90	Sayuran lainnya; campuran sayuran:						
2.	0712.90.10	-- Bawang putih					√	√
	08.13	**Buah, kering, selain yang disebut dalam pos 08.01 sampai dengan 08.06; campuran dari buah bertempurung atau buah kering dari Bab ini.**						
	0813.40	- Buah lainnya:						
3.	0813.40.10	-- Lengkeng					√	√
	09.04	**Lada dari genus Piper; buah dari genus *Capsicum* atau dari genus *Pimenta* yang**						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk.	c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan: a. untuk jenis Barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor; d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Pengeluaran Makanan dan Minuman dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor.					
		- Buah dari genus *Capsicum* atau dari genus *Pimenta*:						
	0904.22	-- Dihancurkan atau ditumbuk:						
4.	0904.22.10	--- Cabai (buah dari genus Capsicum)					√	√
	16.03	**Ekstrak dan jus dari daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.**						
5.	1603.00.10	- Dari daging					√	√
6.	1603.00.90	- Lain-lain					√	√
	16.04	**Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.**						
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:						
	1604.11	-- Salmon:						
7.	1604.11.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
8.	1604.11.90	--- Lain-lain					√	√
	1604.12	-- Herring:						
9.	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
10.	1604.12.90	--- Lain-lain					√	√
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:						
		--- Sarden:						
11.	1604.13.11	---- Dalam kemasan kedap udara untuk					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		penjualan eceran						
12.	1604.13.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain:						
13.	1604.13.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
14.	1604.13.99	---- Lain-lain					√	√
	1604.14	-- Tuna, cakalang dan bonito (Sarda spp.):						
		--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran						
15.	1604.14.11	---- Tuna					√	√
16.	1604.14.19	---- Lain-lain					√	√
		--- Lain-lain						
17.	1604.14.91	---- Tuna setengah masak					√	√
18.	1604.14.99	---- Lain-lain					√	√
	1604.15	-- Makarel:						
19.	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
20.	1604.15.90	--- Lain-lain:					√	√
	1604.16	-- Teri:						
21.	1604.16.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
22.	1604.16.90	--- Lain-lain:					√	√
	1604.17	-- Sidat:						
23.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
24.	1604.17.90	--- Lain-lain:					√	√
	1604.18	-- Sirip hiu:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
25.	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung					√	√
		--- Lain-lain						
26.	1604.18.91	---- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
27.	1604.18.99	---- Lain-lain					√	√
	1604.19	-- Lain-lain						
28.	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
29.	1604.19.30	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
30.	1604.19.90	--- Lain-lain					√	√
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:						
31.	1604.20.20	-- Sosis ikan					√	√
32.	1604.20.30	--- Bakso ikan					√	√
33.	1604.20.40	-- Pasta ikan					√	√
		-- Lain-lain						
34.	1604.20.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
35.	1604.20.99	--- Lain-lain:					√	√
		- Kaviar dan pengganti kaviar:						
36.	1604.31.00	-- Kaviar					√	√
37.	1604.32.00	-- Pengganti Kaviar					√	√
	16.05	**Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.**						
	1605.10	- Kepiting:						
		-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
38.	1605.10.11	--- Swimming Crab (kepiting dari keluarga *Portunidae*)					√	√
39.	1605.10.12	--- King Crab (kepiting dari keluarga *Lithodidae*)					√	√
40.	1605.10.13	--- Snow Crab (kepiting dari keluarga *Oregoniidae*)					√	√
41.	1605.10.14	--- Lain-lain					√	√
42.	1605.10.90	-- Lain-lain					√	√
		- Udang dan udang besar:						
43.	1605.21.00	-- Tidak dalam kemasan kedap udara					√	√
	1605.29	-- Lain-lain:						
44.	1605.29.20	--- Bakso udang					√	√
45.	1605.29.30	--- Udang diberi tepung					√	√
46.	1605.29.90	--- Lain-lain					√	√
47.	1605.30.00	- Lobster					√	√
48.	1605.40.00	- Krustasea lainnya					√	√
		- Moluska:						
49.	1605.51.00	-- Tiram					√	√
50.	1605.52.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu					√	√
51.	1605.53.00	-- Remis					√	√
	1605.54	-- Sotong dan cumi-cumi:						
52.	1605.54.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
53.	1605.54.90	--- Lain-lain					√	√
54.	1605.55.00	-- Gurita					√	√
55.	1605.56.00	-- Kerang, tiram dan arkshells					√	√
	1605.57	-- Abalon:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
56.	1605.57.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
57.	1605.57.90	--- Lain-lain					√	√
58.	1605.58.00	-- Siput, selain siput laut					√	√
59.	1605.59.00	-- Lain-lain					√	√
		- Invertebrata air lainnya:						
60.	1605.61.00	-- Teripang					√	√
61.	1605.62.00	-- Bulu babi					√	√
62.	1605.63.00	-- Ubur-ubur					√	√
63.	1605.69.00	-- Lain-lain					√	√
	17.04	**Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.**						
64.	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak					√	√
	1704.90	- Lain-lain						
65.	1704.90.10	-- Pastiles dan drop mengandung obat					√	√
66.	1704.90.20	-- Coklat putih					√	√
		-- Lain-lain:						
67.	1704.90.91	--- Lunak, mengandung gelatin					√	√
68.	1704.90.99	--- Lain-lain					√	√
	18.06	**Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.**						
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair,pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkusan langsung,dengan isi melebihi 2 kg:						
69.	1806.20.10	-- Kembang gula coklat berbentuk balok,					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		lempeng atau batang						
70.	1806.20.90	-- Lain-lain					√	√
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:						
71.	1806.31.00	-- Diisi:					√	√
72.	1806.32.00	-- Tidak diisi					√	√
	1806.90	- Lain-lain:						
73.	1806.90.10	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles					√	√
74.	1806.90.30	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt,mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya					√	√
75.	1806.90.40	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran					√	√
76.	1806.90.90	-- Lain-lain					√	√
	19.01	**Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao**						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.							
	1901.10	- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, disiapkan untuk penjualan eceran:							
77.	1901.10.10	-- Dari ekstrak malt						√	√
78.	ex 1901.10.20	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Selain berasal dari hewan					√	√
79.	1901.10.30	-- Dari bubuk kacang kedelai						√	√
		-- Lain-lain:							
80.	1901.10.91	--- Makanan medis						√	√
81.	1901.10.92	--- Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun						√	√
82.	1901.10.99	--- Lain-lain						√	√
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:							
83.	1901.20.10	-- dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao						√	√
84.	1901.20.20	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao						√	√
85.	1901.20.30	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao						√	√
86.	1901.20.40	-- Lain-lain, mengandung kakao						√	√
	1901.90	- Lain-lain:							
		-- Olahan yang cocok untuk bayi atau anak-anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
87.	1901.90.11	--- Makanan medis						√	√
88.	1901.90.19	--- Lain-lain						√	√
89.	ex 1901.90.20	-- Ekstrak malt	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Lain-lain, dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:							
90.	ex 1901.90.31	--- Filled milk	Selain berasal dari hewan					√	√
91.	ex 1901.90.32	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Selain berasal dari hewan					√	√
92.	ex 1901.90.39	--- Lain-lain	Selain berasal dari hewan					√	√
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:							
93.	1901.90.41	--- Dalam bentuk bubuk						√	√
94.	1901.90.49	--- Dalam bentuk lain						√	√
		-- Lain-Lain:							
95.	1901.90.91	--- Makanan medis						√	√
96.	1901.90.99	--- Lain-lain:						√	√
	19.02	**Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spagheti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.**							
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:							
97.	1902.11.00	-- Mengandung telur						√	√
	1902.19	-- Lain-lain:							
98.	1902.19.20	--- Rice vermicelli (termasuk bihun)						√	√
99.	1902.19.30	--- Soun						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
100.	1902.19.40	--- Mie lainnya					√	√
101.	1902.19.90	--- Lain-lain					√	√
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:						
102.	1902.20.10	-- Diisi dengan daging atau sisa daging					√	√
103.	1902.20.30	-- Diisi dengan ikan, krustasea atau moluska					√	√
104.	1902.20.90	-- Lain-lain					√	√
	1902.30	- Pasta lainnya:						
105.	1902.30.20	-- Rice vermicilli (termasuk bihun)					√	√
106.	1902.30.30	-- Soun					√	√
107.	1902.30.40	-- Mi instan lainnya					√	√
108.	1902.30.90	-- Lain-lain					√	√
109.	1902.40.00	- Couscous					√	√
	19.04	**Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng serealia atau produk serealia (misalnya, keripik jagung); serealia (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.**						
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng serealia atau produk serealia:						
110.	1904.10.10	-- Mengandung kakao					√	√
111.	1904.10.90	-- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik serealia tidak digongseng atau campuran keripik serealia tidak digongseng dengan keripik serelia yang digongseng atau serealia yang digembungkan						
112.	1904.20.10	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik serealia yang tidak digongseng					√	√
113.	1904.20.90	-- Lain-lain					√	√
114.	1904.30.00	- Gandum bulgur					√	√
	1904.90	- Lain-lain:						
115.	1904.90.10	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang					√	√
116.	1904.90.90	-- Lain-lain					√	√
	19.05	**Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu**						
117.	1905.10.00	- Roti kering					√	√
118.	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya					√	√
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:						
	1905.31	-- Biskuit manis:						
119.	1905.31.10	--- Tidak mengandung kakao					√	√
120.	1905.31.20	--- Mengandung kakao					√	√
	1905.32	-- Wafel dan wafer:						
121.	1905.32.10	--- Wafel					√	√
122.	1905.32.20	--- Wafer					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:							
123.	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah						√	√
124.	1905.40.90	-- Lain-lain						√	√
	1905.90	- Lain-lain:							
125.	1905.90.10	-- Biskuit gigit tidak manis						√	√
126.	1905.90.20	-- Biskuit tidak manis lainnya						√	√
127.	1905.90.30	-- Kue						√	√
128.	1905.90.40	-- Kue kering						√	√
129.	1905.90.50	-- Produk roti tanpa tepung						√	√
130.	1905.90.60	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi						√	√
131.	1905.90.70	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu						√	√
132.	1905.90.80	-- Produk makanan garing lainnya						√	√
133.	1905.90.90	-- Lain-lain						√	√
	20.02	**Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.**							
	2002.90	- Lain-lain:							
134.	ex 2002.90.10	-- Pasta tomat	Dalam kemasan botol atau sachet					√	√
	20.04	**Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.**							
135.	ex 2004.10.00	- Kentang	Kentang iris beku					√	√
	20.05	**Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		beku, selain produk dari pos 20.06.						
	2005.20	- Kentang:						
		-- Dalam bentuk potongan:						
136.	2005.20.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
137.	2005.20.19	--- Lain-lain					√	√
	20.07	**Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.**						
138.	2007.10.00	- Olahan homogen					√	√
		- Lain-lain:						
139.	2007.91.00	-- Buah Jeruk					√	√
	2007.99	-- Lain-lain:						
140.	2007.99.10	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi					√	√
141.	2007.99.20	--- Selai dan jeli buah					√	√
142.	2007.99.30	--- Pure mangga					√	√
143.	2007.99.90	--- Lain-lain					√	√
	20.08	**Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.**						
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:						
	2008.11	-- Kacang tanah:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
144.	2008.11.10	--- Digongseng					√	√
145.	2008.11.20	--- Mentega kacang					√	√
146.	2008.11.90	--- Lain-lain					√	√
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:						
147.	2008.19.10	--- Kacang mede					√	√
		--- Lain-lain:						
148.	2008.19.91	---- Digongseng					√	√
149.	2008.19.99	---- Lain-lain					√	√
	2008.20	- Nanas:						
150.	2008.20.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran					√	√
151.	2008.20.90	-- Lain-lain					√	√
	2008.30	- Buah Jeruk:						
152.	2008.30.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alcohol					√	√
153.	2008.40.00	- Pir					√	√
154.	2008.50.00	- Aprikot					√	√
	2008.60	- Ceri:						
155.	2008.60.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol					√	√
156.	2008.60.90	-- Lain-lain					√	√
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:						
157.	2008.70.10	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol					√	√
158.	2008.70.90	-- Lain-lain					√	√
159.	2008.80.00	- Stroberi					√	√
		- Lain-lain, termasuk campuran selain						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		campuran pada subpos 2008.19:						
160.	2008.91.00	-- Palm hearts					√	√
	2008.93	-- Cranberry (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos*); lingonberry (*Vaccinium vitis-idaea*)						
161.	2008.93.10	--- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol					√	√
162.	2008.93.90	--- Lain-lain					√	√
	2008.99	-- Lain-lain						
163.	2008.99.10	--- Leci					√	√
164.	2008.99.20	--- Lengkeng					√	√
165.	2008.99.30	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol mapun tidak					√	√
166.	2008.99.40	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol					√	√
167.	2008.99.90	--- Lain-lain					√	√
	20.09	**Jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapa) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.**						
		- Jus orange:						
168.	2009.11.00	-- Beku					√	√
169.	2009.12.00	-- Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
170.	2009.19.00	-- Lain-lain					√	√
		- Jus dari satu jenis buah jeruk lainnya:						
171.	2009.31.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20					√	√
		- Jus nanas:						
172.	2009.41.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20					√	√
173.	2009.49.00	-- Lain-lain					√	√
174.	2009.50.00	- Jus tomat					√	√
		- Jus anggur (termasuk grape must):						
175.	2009.61.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 30					√	√
176.	2009.69.00	-- Lain-lain					√	√
		- Jus apel:						
177.	2009.71.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20					√	√
178.	2009.79.00	-- Lain-lain					√	√
		- Jus dari satu jenis buah, kacang atau sayuran lainnya:						
	2009.81	-- Jus cranberry (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos*); jus lingonberry (*Vaccinium vitis-idaea*):						
179.	2009.81.10	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak					√	√
180.	2009.81.90	--- Lain-lain					√	√
	2009.89	-- Lain-lain:						
		--- Lain-lain:						
181.	2009.89.91	---- Cocok untuk bayi atau anak-anak					√	√
182.	ex 2009.89.99	---- Lain-lain | jus mangga					√	√
	2009.90	- Campuran jus:						
183.	2009.90.10	-- Cocok untuk bayi atau anak-anak					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		-- Lain-lain:						
184.	2009.90.91	--- Siap untuk dikonsumsi langsung					√	√
185.	2009.90.99	--- Lain-lain					√	√
	21.01	**Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.**						
		- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:						
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:						
		--- Kopi instan:						
186.	2101.11.11	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang dari 20 kg					√	√
187.	2101.11.19	---- Lain-lain					√	√
188.	2101.11.90	--- Lain-lain					√	√
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:						
189.	2101.12.10	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran					√	√
		--- Lain-lain:						
190.	2101.12.91	---- Olahan kopi dengan ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak					√	√
191.	2101.12.92	---- Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula,					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		mengandung krimer maupun tidak						
192.	2101.12.99	---- Lain-lain					√	√
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat ini atau olahan dengan dasar teh atau mate:						
193.	2101.20.20	-- Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk					√	√
194.	2101.20.30	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula					√	√
195.	2101.20.90	-- Lain-lain					√	√
196.	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya					√	√
	21.03	**Saus dan olahannya; campuran bahan penyedap dan campuran bumbu; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.**						
197.	2103.10.00	- Kecap					√	√
198.	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya					√	√
199.	2103.30.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan					√	√
	2103.90	- Lain-lain:						
		-- Saus dan olahan daripadanya:						
200.	2103.90.11	--- Saus cabe					√	√
201.	2103.90.12	--- Saus ikan					√	√
202.	2103.90.13	--- Saus lainnya					√	√
203.	2103.90.19	--- Lain-lain					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		-- Campuran bahan penyedap dan campuran bumbu:							
204.	2103.90.21	--- Pasta udang termasuk terasi (belacan)						√	√
205.	2103.90.29	--- Lain-lain						√	√
	21.04	**Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.**							
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:							
		-- Mengandung daging:							
206.	2104.10.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
207.	2104.10.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
208.	2104.10.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
209.	2104.10.99	--- Lain-lain						√	√
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:							
		-- Mengandung daging:							
210.	2104.20.11	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
211.	2104.20.19	--- Lain-lain						√	√
		-- Lain-lain:							
212.	2104.20.91	--- Cocok untuk bayi atau anak-anak						√	√
213.	2104.20.99	--- Lain-lain						√	√
214.	**ex 2105.00.00**	**Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.**	Selain berasal dari hewan					√	√
	22.01	**Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.							
	2201.10	- Air mineral dan air soda:							
215.	2201.10.10	-- Air mineral						√	√
216.	2201.10.20	-- Air soda						√	√
	2201.90	- Lain-lain:							
217.	2201.90.90	-- Lain-lain:						√	√
	22.02	**Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah, buah bertempurung atau sayuran dari pos 20.09.**							
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:							
218.	2202.10.20	-- Minuman berenergi mengandung soda maupun tidak						√	√
219.	2202.10.30	-- Lain-lain, air mineral pancar atau air soda, diberi rasa						√	√
220.	2202.10.90	-- Lain-lain						√	√
		- Lain-lain:							
221.	2202.91.00	-- Bir tanpa alkohol						√	√
	2202.99	-- Lain-lain:							
222.	ex 2202.99.10	--- Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Selain berasal dari hewan					√	√
223.	2202.99.20	--- Minuman susu kedelai						√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
224.	2202.99.30	--- Minuman berbahan dasar air kelapa					√	√
225.	2202.99.40	--- Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi					√	√
226.	2202.99.50	--- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan					√	√
227.	2202.99.90	--- Lain-lain					√	√
	24.02	**Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.**						
228.	2402.10.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau					√	√
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:						
229.	2402.20.10	-- Beedies					√	√
230.	2402.20.20	-- Sigaret kretek					√	√
231.	2402.20.90	-- Lain-lain					√	√
	28.53	**Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor; senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.**						
	2853.90	- Lain-lain:						
232.	2853.90.10	-- Air demineral					√	√

II. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	15.12	**Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.**		**KETENTUAN IMPOR** Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P dan API-U. **KETENTUAN PENGECUALIAN LS** Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang dilakukan oleh : a. Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan; atau b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tanpa dilengkapi dengan surat keterangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok					
		- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:							
	1512.19	-- Lain-lain:							
233.	1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	KGM; PCE					√	
	21.06	**Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**							
	2106.90	- Lain-lain:							
		-- Lain-lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:							
234.	2106.90.53	--- Produk dengan bahan dasar ginseng	KGM; PCE					√	
		-- Suplemen makanan lainnya; fortificant premixes:							
235.	2106.90.71	--- Suplemen makanan yang mengandung ginseng	KGM; PCE					√	
236.	2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya	KGM; PCE					√	
237.	2106.90.73	--- Fortificant premixes	KGM; PCE					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	12.07	**Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.**		di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					
238.	1207.30.00	- Biji jarak						√	
	12.11	**Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.**							
	1211.20	- Akar ginseng:							
239.	1211.20.10	-- Segar atau dikeringkan						√	
240.	1211.20.90	-- Lain-lain						√	
241.	1211.60.00	- Kulit dari ceri Afrika *(Prunus africana)*						√	
	1211.90	- Lain-lain:							
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:							
242.	1211.90.11	--- Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	
243.	1211.90.12	--- Cannabis, bentuk lainnya						√	
244.	1211.90.13	--- Akar rauwolfia serpentina						√	
245.	1211.90.15	--- Akar manis						√	
246.	1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk							
247.	1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	
248.	1211.90.19	--- Lain-lain						√	
		-- Lain-lain:							
249.	1211.90.91	--- Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	
250.	1211.90.92	--- Pyrethrum, bentuk lainnya						√	
251.	1211.90.94	--- Keping kayu cendana						√	
252.	1211.90.95	--- Keping kayu Gaharu						√	
253.	1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk						√	
254.	1211.90.99	--- Lain-lain						√	
	12.14	**Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.**							
255.	1214.10.00	- Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)						√	
	13.02	**Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.							
		- Sap dan ekstrak nabati							
256.	1302.14.00	-- Dari ephedra	KGM; PCE					√	
	1302.19	-- Lain-lain							
257.	1302.19.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	15.16	**Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.**							
	1516.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya:							
		-- Dire-estirifikasi, selain dari minyak kelapa sawit:							
258.	1516.20.18	--- Dari biji rami						√	
	15.18	**Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.							
		- Lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16:							
259.	1518.00.14	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa						√	
	21.06	**Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**							
	2106.90	- Lain-lain:							
		-- Lain-lain:							
260.	2106.90.91	--- Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan						√	
	33.01	**Minyak atsiri (mengandung**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.							
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk:							
261.	3301.25.00	-- Dari mint lainnya						√	
	3301.29	-- Lain-lain:							
262.	3301.29.20	--- Dari cendana						√	
263.	3301.29.30	--- Dari citronella						√	
264.	3301.29.40	--- Dari pala						√	
265.	3301.29.50	--- Dari cengkeh						√	
266.	3301.29.60	--- Dari nilam						√	
267.	3301.29.70	--- Dari serai, kayu manis, jahe, kapulaga atau adas						√	
268.	3301.29.90	--- Lain-lain						√	
	3301.90	- Lain-lain:							
269.	3301.90.10	-- Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan						√	

III. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	33.04	**Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat pelindung kulit terhadap sinar matahari atau pencoklat kulit; preparat manikur atau pedikur.**		**KETENTUAN IMPOR** Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dapat diimpor oleh API-U atau API-P. **KETENTUAN PENGECUALIAN LS** Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang dilakukan oleh : a. Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan; atau b. Importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor tanpa dilengkapi dengan surat keterangan. Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:					
270.	3304.10.00	- Preparat rias bibir	KGM; PCE					√	
271.	3304.20.00	- Preparat rias mata	KGM; PCE					√	
272.	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur	KGM; PCE					√	
		- Lain-lain:							
273.	3304.91.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak	KGM; PCE					√	
		-- Lain-lain:							
274.	3304.99.20	--- Preparat anti jerawat	KGM; PCE					√	
275.	3304.99.30	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	KGM; PCE					√	
276.	3304.99.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	33.05	**Preparat digunakan untuk rambut.**							
	3305.10	- Sampo:							
277.	3305.10.10	-- Mengandung khasiat anti jamur	KGM; LTR; PCE					√	
278.	3305.10.90	-- Lain-lain	KGM;					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
			LTR; PCE	1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					
279.	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	KGM; LTR; PCE					√	
280.	3305.30.00	- Lak rambut	KGM; LTR; PCE					√	
281.	3305.90.00	- Lain-lain	KGM; LTR; PCE					√	
	33.06	**Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri untuk penjualan eceran.**							
	3306.10	- Pasta gigi:							
282.	3306.10.10	-- Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis	KGM; PCE					√	
283.	3306.10.90	-- Lain-lain	KGM; PCE					√	
284.	3306.90.00	- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	33.07	**Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak.**							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
285.	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	KGM; PCE					√	
286.	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	KGM; PCE					√	
287.	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	KGM; PCE					√	
		- Preparat pewangi atau penghilang bau ruangan, termasuk preparat bau-bauan yang digunakan selama ritual keagamaan:							
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:							
288.	3307.41.10	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan	KGM; PCE					√	
289.	3307.41.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	3307.49	-- Lain-lain							
290.	3307.49.10	--- Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak	KGM; PCE					√	
291.	3307.49.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	3307.90	- Lain-lain:							
292.	3307.90.30	-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik	KGM; PCE					√	
293.	3307.90.40	-- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk preparat	KGM; PCE					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		perontok bulu							
294.	3307.90.90	-- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	34.01	**Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.**							
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:							
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):							
295.	3401.11.40	--- Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	KGM; PCE					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
296.	3401.11.50	--- Sabun lainnya termasuk sabun mandi	KGM; PCE					√	
		--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:							
297.	3401.11.61	---- Dari bukan tenunan dalam kemasan untuk penjualan eceran	KGM; PCE					√	
298.	3401.11.69	---- Lain-lain	KGM; PCE					√	
299.	3401.11.70	--- Lain-lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE					√	
300.	3401.11.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	3401.19	-- Lain-lain:							
301.	3401.19.10	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE					√	
302.	3401.19.20	--- Dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	KGM; PCE					√	
303.	3401.19.90	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:							
		-- Lain-lain:							
304.	3401.20.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang	KGM; PCE					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
305.	3401.20.99	--- Lain-lain	KGM; PCE					√	
306.	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	KGM; PCE					√	
307.	3401.20.20	-- Kepingan sabun	KGM; PCE					√	

IV. MAINAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	95.03	**Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.**		**KETENTUAN IMPOR** Mainan dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-P atau API-U. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Impor Mainan (API-P atau API-U) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan					
308.	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka	PCE; SET ;NIU					√	
309.	9503.00.21	-- Boneka, dikenakan pakaian atau tidak	PCE; SET; NMP					√	
		-- Bagian dan aksesori:							
310.	9503.00.22	--- Garment dan aksesorinya; alas	PCE;					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		kaki dan tutup kepala	KGM; NMP	3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.					
311.	9503.00.29	--- Lain-lain	PCE; SET; NMP					√	
312.	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesori lainnya	PCE; SET					√	
313.	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:	PCE; SET; NMP					√	
314.	9503.00.50	- Set kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik	PCE; NIU					√	
315.	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia	PCE; SET					√	
316.	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis	PCE; SET					√	
317.	9503.00.80	- Peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak-anak	PCE; SET					√	
		- Lain-lain:							
318.	9503.00.91	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan	PCE; SET					√	
319.	9503.00.92	-- Tali lompat	PCE					√	
320.	9503.00.93	-- Kelereng	PCE; KGM					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
321.	9503.00.94	-- Mainan lainnya, dari karet	PCE; NMP					√	
		- Lain-lain:							
322.	9503.00.99	-- Lain-lain	PCE; SET; NMP; KGM					√	
	95.04	**Konsol dan mesin video game, permainan meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan boling otomatis, mesin permainan yang dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau dengan alat pembayaran lainnya.**							
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:							
323.	9504.30.30	-- Permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang; bagian dan aksesorinya	NIU					√	
324.	9504.30.40	-- Pintable atau mesin slot lainnya	PCE					√	
325.	9504.30.50	-- Lain-lain, bagian dari kayu, kertas atau plastic	PCE; SET					√	
326.	9504.30.90	-- Lain-lain	NIU; SET; PCE					√	
	9504.50	- Konsol dan mesin video game,							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		selain dari barang pada subpos 9504.30:							
327.	9504.50.10	-- Dari jenis yang digunakan dengan penerima televisi	NIU					√	
328.	9504.50.90	-- Lain-lain	NIU					√	

V. TAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	42.02	**Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, koper senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olahraga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus**		**KETENTUAN IMPOR** Tas dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-U atau API-P. **KETENTUAN PENGECUALIAN LS** Impor Tas yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		bahan tersebut atau dengan kertas.							
		- Peti, koper, vanity-case, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam Itu:							
	4202.11	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:							
329.	4202.11.10	--- Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm	PCE					√	
330.	4202.11.90	--- Lain-lain	PCE					√	
	4202.12	-- Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:							
		--- Tas sekolah:							
331.	4202.12.11	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE					√	
332.	4202.12.19	---- Lain-lain	PCE					√	
		--- Lain-lain:							
333.	4202.12.91	---- Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi	PCE					√	
334.	4202.12.99	---- Lain-lain	PCE					√	
	4202.19	-- Lain-lain:							
335.	4202.19.20	--- Dengan permukaan luar dari kertas karton	PCE					√	
336.	4202.19.90	--- Lain-lain	PCE					√	
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
337.	4202.21.00	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi	PCE					√	
	4202.22	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:							
338.	4202.22.10	--- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik	PCE					√	
339.	4202.22.20	--- Dengan permukaan luar dari bahan tekstil	PCE					√	
340.	4202.29.00	-- Lain-lain	PCE					√	
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:							
341.	4202.31.00	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi	PCE					√	
342.	4202.32.00	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil	PCE					√	
343.	4202.39.00	-- Lain-lain	PCE					√	
		- Lain-lain:							
	4202.91	-- Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:							
		--- Tas olahraga:							
344.	4202.91.11	---- Tas bowling	PCE					√	
345.	4202.91.19	---- Lain-lain	PCE					√	
346.	4202.91.90	--- Lain-lain	PCE					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	4202.92	-- Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:							
347.	4202.92.10	--- Tas rias, dari lembaran plastik	PCE					√	
348.	4202.92.20	--- Tas bowling	PCE					√	
349.	4202.92.90	--- Lain-lain	PCE					√	
	4202.99	-- Lain-lain:							
350.	4202.99.10	--- Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton	PCE					√	
351.	4202.99.90	--- Lain-lain	PCE					√	

VI. MINUMAN BERALKOHOL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	22.03	**Bir terbuat dari malt.**		**IT MINUMAN BERALKOHOL *DUTY PAID***	**KETENTUAN IMPOR**					
		- Bir hitam atau porter:								
352.	2203.00.11	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR		Impor minuman beralkohol sebagai Barang konsumsi dibagi menjadi: 1. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) yang hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-U. 2. Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak	√		√		
353.	2203.00.19	-- Lain-lain	LTR	**IT BARU**		√		√		
		- Lain-lain, termasuk ale:								
354.	2203.00.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8% menurut volumenya	LTR	**IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U):** 1. Surat penunjukan dari pemohon kepada paling sedikit 6 (enam) distributor di 6 (enam) provinsi, yang dibuktikan dengan		√		√		
355.	2203.00.99	-- Lain-lain	LTR			√		√		
	22.04	**Minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang diperkuat; grape must selain dari pos 20.09.**								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
356.	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar	LTR	(SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor)/ Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor Minuman Beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Surat penunjukan kepada importir sebagai distributor paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) surat penunjukan yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara; dan 3. Surat Pernyataan yang berisi: a. telah berpengalaman paling sedikit 3 tahun berturut-turut sebagai Distributor Minuman	(*duty not paid*) untuk tujuan distribusi ke toko bebas bea yang hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha BUMN pemilik API-U. Perizinan Berusaha di bidang Impor untuk Impor Minuman Beralkohol terdiri atas: 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U); 2. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U); 3. PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U); dan 4. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN Pemilik API-U). **MASA BERLAKU IT** Masa berlaku IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) dan IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid*	√		√		
		- Minuman fermentasi (wine) lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
	2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang:								
		--- Minuman fermentasi (wine):								
357.	2204.21.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
358.	2204.21.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR			√		√		
359.	2204.21.14	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
360.	2204.21.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
361.	2204.21.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.22	-- Dalam kemasan lebih dari 2 l tetapi tidak lebih dari 10 l:								
		--- Minuman fermentasi (wine):								
362.	2204.22.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
363.	2204.22.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya	LTR	Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C; dan b. pernah ditunjuk sebagai distributor minuman beralkohol oleh Importir Terdaftar, yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Distributor dan/atau Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB Distributor) atau izin usaha sejenis lainnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor perdagangan sebagai distributor-sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi yang belum pernah memiliki IT-MB; atau 4. Surat Pernyataan telah berpengalaman sebagai	(BUMN pemilik API-U) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor Minuman Beralkohol. Masa berlaku perubahan IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) dan IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang Impor minuman beralkohol. **KETENTUAN IT LAINNYA** 1. Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor berasal dari: a. pabrik di luar negeri; dan/atau b. *principal* pemegang merek/perwakilan pemegang merek yang telah mendapatkan Surat	√		√		
364.	2204.22.13	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
365.	2204.22.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
366.	2204.22.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.29	-- Lain-lain								
		--- Minuman fermentasi (wine):								
367.	2204.29.11	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
368.	2204.29.12	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
		--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:								
369.	2204.29.21	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
370.	2204.29.22	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	LTR			√		√		
	2204.30	- Grape must lainnya:								
371.	2204.30.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
372.	2204.30.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR	Importir Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B, dan/atau Golongan C, yang dibuktikan dengan IT MB yang telah diterbitkan sebelumnya, bagi yang pernah memiliki IT-MB. **PERUBAHAN IT** **Perubahan IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U):** 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang masih berlaku; dan 2. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir.	Keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa *principal* pemegang merek/perwakilan pemegang merek memiliki kewenangan untuk menunjuk distributor di luar negeri. 2. Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor, harus dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di	√		√		
	22.05	**Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.**								
	2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:								
373.	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
374.	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	2205.90	- Lain-lain:								
375.	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
376.	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya	LTR			√		√		
	22.06	**Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu dalam air, sake); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**								
377.	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan	LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		fermentasi buah pir		**IT MINUMAN BERALKOHOL *DUTY NOT PAID***	negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing;					
378.	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)	LTR			√		√		
		- Coconut palm toddy:								
379.	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang	LTR			√		√		
380.	2206.00.39	-- Lain-lain	LTR	**IT BARU**		√		√		
		- Shandy:		**IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN Pemilik API-U):**						
381.	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya	LTR		3. Surat penunjukan kepada Importir sebagai distributor dilengkapi dengan lampiran terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah/resmi.	√		√		
382.	2206.00.49	-- Lain-lain	LTR	Surat dukungan atau penunjukan kepada BUMN pemilik API-U dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik negara.		√		√		
383.	2206.00.50	- Larutan madu dalam air	LTR			√		√		
384.	2206.00.60	- Minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar	LTR			√		√		
		- Lain-lain:								
385.	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	LTR	**PERUBAHAN IT**	**KETENTUAN PI**	√		√		
386.	2206.00.99	-- Lain-lain	LTR	**Perubahan IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN Pemilik API-U):**	**MASA BERLAKU PI**	√		√		
	22.08	**Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.**		1. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN Pemilik API-U) yang masih berlaku; dan	Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, Masa Berlaku PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) sesuai dengan masa berlaku					
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:		2. Data elektronik dalam						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
387.	ex 2208.20.50	-- Brandy	berupa produk jadi	LTR	NIB, terkait dengan identitas Importir. **PI MINUMAN BERALKOHOL *DUTY PAID*** **PI BARU** **PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U):** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa : 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U); dan 2. Neraca Komoditas Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U); 2. Rencana Impor sebagai	Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) paling lama 1 (satu) tahun takwim. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, masa berlaku perubahan PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca	√		√		
388.	ex 2208.20.90	-- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR			√		√		
	2208.30	- Wiski									
389.	ex 2208.30.10	-- Dalam kemasan lebih dari 5 l	berupa produk jadi	LTR			√		√		
390.	2208.30.90	-- Lain-lain		LTR			√		√		
391.	ex 2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	berupa produk jadi	LTR			√		√		
392.	ex 2208.50.00	- Gin dan Geneva	berupa produk jadi	LTR			√		√		
393.	ex 2208.60.00	- Vodka	berupa produk jadi	LTR			√		√		
	2208.70	- Sopi manis dan Cordial									
394.	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya		LTR			√		√		
395.	2208.70.90	-- Lain-lain		LTR			√		√		
	2208.90	- Lain-lain:									
396.	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40%		LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		menurut volumenya			komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan 3. Rencana distribusi paling sedikit memuat informasi: a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman beralkohol; dan f. Jumlah (Liter). **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U):** Perubahan PI Minuman	Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan atau Neraca Komoditas belum ditetapkan, Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) dan PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI					
397.	ex 2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR			√		√		
398.	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR			√		√		
399.	ex 2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR			√		√		
400.	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya		LTR			√		√		
401.	ex 2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	berupa produk jadi	LTR			√		√		
402.	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak		LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
		melebihi 57% menurut volumenya			Beralkohol *Duty Paid* (API-U) dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah Barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal perubahan identitas; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan identitas : 1. PI Minuman	Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) hanya dapat dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat. Kebijakan dan pengaturan impor berlaku untuk pengeluaran Minuman Beralkohol *Duty Paid* dari Pusat Logistik Berikat ke tempat lain dalam daerah Pabean. Minuman Beralkohol *Duty Paid* yang dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat hanya untuk tujuan distribusi ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Impor Minuman Beralkohol pemilik PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) hanya dapat dilakukan melalui: a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas					
		-- Lain-lain									
403.	2208.90.91	--- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14% menurut volumenya		LTR			√		√		
404.	ex 2208.90.99	--- Lain-lain	berupa produk jadi	LTR			√		√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
					Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang masih berlaku; dan 2. IT Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, dan/atau negara asal: 1. PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U) yang masih berlaku; 2. Perubahan rencana Impor sebagai komitmen penyedia pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U); dan 3. Perubahan Rencana distribusi paling	di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, Soekarno Hatta di Makassar; atau b. bandar udara internasional, dan dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat. Kebijakan dan pengaturan impor berlaku untuk pemasukan Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* ke Pusat Logistik Berikat. Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* yang dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat hanya untuk tujuan distribusi ke Toko Bebas Bea.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
					sedikit memuat informasi: a. nama perusahaan distributor yang ditunjuk oleh Importir; b. Nomor SK-MB Distributor; c. Masa berlaku SK-MB Distributor; d. Wilayah pemasaran/ distribusi; e. Golongan minuman beralkohol; dan f. Jumlah (Liter) dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol *Duty Paid* (API-U). **PI MINUMAN BERALKOHOL *DUTY NOT PAID*** **PI BARU** **PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U):** Dalam hal Neraca						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
					Komoditas telah ditetapkan, persyaratan berupa: 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U); dan 2. Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, persyaratan berupa Data Tersedia sebagai berikut: 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U); dan 2. Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea. **PERUBAHAN PI** **Perubahan PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U):** Perubahan PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U)						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
					dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas Importir, golongan minuman beralkohol, jumlah Barang, pos tarif/HS, negara asal, dan/atau pelabuhan tujuan: Dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan: 1. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; 2. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) yang mengalami perubahan, dalam hal perubahan identitas; dan 3. Perubahan Neraca Komoditas. Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan: Dalam hal perubahan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
					identitas : 1. IT Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API -U) yang mengalami Perubahan; 2. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API -U) yang masih berlaku; dan 3. Data elektronik dalam NIB, terkait dengan identitas Importir. Dalam hal perubahan golongan minuman beralkohol, jumlah barang, pos tarif/HS, negara asal dan/atau pelabuhan tujuan: 1. PI Minuman Beralkohol *Duty Not Paid* (BUMN pemilik API-U) yang masih berlaku; dan 2. Perubahan Rencana distribusi ke Toko Bebas Bea dalam hal perubahan jumlah dan/atau golongan pada PI Minuman Beralkohol *Duty not Paid* (BUMN pemilik						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Persyaratan	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
				API-U).						

VII. ALAS KAKI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	64.01	**Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.**		**KETENTUAN IMPOR** Alas Kaki dapat diimpor oleh API-U atau API-P, kecuali HS 6404.11.10; 6404.11.20; 6404.11.90; 6404.19.10; 6404.19.90; 6404.20.00 hanya dapat diimpor oleh API-U. **KETENTUAN PENGECUALIAN LS** Impor Alas Kaki yang dilakukan oleh Importir (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan dilengkapi dengan surat keterangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Impor Alas Kaki (API-U atau API-P) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di					
405.	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR					√	
		- Alas kaki lainnya:							
	6401.92	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut:							
406.	6401.92.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	
407.	6401.92.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	6401.99	-- Lain-lain:							
408.	6401.99.10	--- Menutupi lutut	NPR					√	
409.	6401.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	64.02	**Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.**							
		- Alas kaki olah raga:							
410.	6402.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR					√	
	6402.19	-- Lain-lain:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
411.	6402.19.10	--- Alas kaki gulat	NPR	Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang Dry Port (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar.				√	
412.	6402.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	
413.	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	NPR					√	
		- Alas kaki lainnya:							
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:							
414.	6402.91.10	--- Sepatu selam	NPR					√	
		--- Lain-lain:							
415.	6402.91.91	---- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR					√	
416.	6402.91.92	---- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	
417.	6402.91.99	---- Lain-lain	NPR					√	
	6402.99	-- Lain-lain							
418.	6402.99.10	--- Dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR					√	
419.	6402.99.20	--- Dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	
420.	6402.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	64.03	**Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.**							
		- Alas kaki olah raga:							
421.	6403.12.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	NPR					√	
	6403.19	-- Lain-lain:							
422.	6403.19.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR					√	
423.	6403.19.20	--- Bot pengendara; sepatu bowling	NPR					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
424.	6403.19.30	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR					√	
425.	6403.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	
426.	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol	NPR					√	
427.	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi pelindung jari dari logam	NPR					√	
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:							
428.	6403.51.00	-- Menutupi mata kaki	NPR					√	
	6403.59	-- Lain-lain:							
429.	6403.59.10	--- Sepatu bowling	NPR					√	
430.	6403.59.90	--- Lain-lain	NPR					√	
		- Alas kaki lainnya:							
	6403.91	-- Menutupi mata kaki							
431.	6403.91.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam	NPR					√	
432.	6403.91.20	--- Bot pengendara	NPR					√	
433.	6403.91.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	
434.	6403.91.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	6403.99	-- Lain-lain							
435.	6403.99.10	--- Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung jari dari logam	NPR					√	
436.	6403.99.20	--- Sepatu bowling	NPR					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
437.	6403.99.30	--- Lain-lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam	NPR					√	
438.	6403.99.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	64.04	**Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.**							
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik :							
	6404.11	-- Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya :							
439.	6404.11.10	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya	NPR					√	
440.	6404.11.20	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik	NPR					√	
441.	6404.11.90	--- Lain-lain	NPR					√	
	6404.19	-- Lain-lain :							
442.	6404.19.10	--- Dilengkapi pelindung jari	NPR					√	
443.	6404.19.90	--- Lain-lain	NPR					√	
444.	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR					√	
	64.05	**Alas kaki lainnya.**							
445.	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi	NPR					√	
446.	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil	NPR					√	
447.	6405.90.00	- Lain-lain	NPR					√	

VIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Satuan Barang	Keterangan	IT	IP	PI	LS	*Post Border*
	87.12	**Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.**		**KETENTUAN IMPOR** Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga hanya dapat diimpor oleh Pelaku Usaha pemilik API-U.					
448.	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua	NIU					√	
449.	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak	NIU					√	
450.	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya	NIU					√	
451.	8712.00.90	- Lain-lain	NIU					√	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

I. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Pabean Impor.
2.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
3.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

II. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					diperjualbelikan.

III. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian		Surat Keterangan	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Direktur Jenderal atas nama Menteri	dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional		Tanpa *output* dari		Pengecualian dapat diberikan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Kementerian Perdagangan		berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

IV. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara		Tanpa *output*		Pengecualian dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		dari Kementerian Perdagangan		diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

V. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.

VI. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

o	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud	Paling banyak 25lt (dua puluh lima liter) per orang/bulan dan azas kewajaran untuk keperluan kantor dalam rangka acara hari besar nasional/keagamaan dan jamuan VVIP/VIP.	Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan surat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

VII. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan		Surat Keterangan Direktur	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan ilmu pengetahuan		Jenderal atas nama Menteri	dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					tidak akan diperjualbelikan.
5.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

VIII. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau di bidang riset	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang perwakilan negara		Tanpa *output* dari		Pengecualian dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud		Kementerian Perdagangan		diberikan berdasarkan Surat Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.	Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Pengecualian dapat diberikan berdasarkan: 1. Pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; dan 2. Surat pernyataan tidak akan diperjualbelikan.
5.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang untuk keperluan khusus kaum penyandang cacat		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

IX. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				atau lembaga terkait.	Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 5 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 5 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

X. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 5 PCE per setiap jenis/item produk untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan. Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/kapsul dalam strip/blister/botol	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan paling banyak 5 dus kecil untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan.			masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 5 PCE per setiap jenis/item produk untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan. Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/kapsul	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
		dalam strip/blister/botol dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan paling banyak 5 dus kecil untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan.			Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

XI. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan tujuan penggunaan barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran	Paling banyak 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk	Paling banyak 100 KGM untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.

XII. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam			Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Barang dengan satuan PCE/NIU/Berat: Paling banyak 10 PCE/NIU/KG untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan atau, Barang dengan satuan NMP/Set: Paling banyak 5 NMP/Set untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	promosi.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XIII. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau	Paling banyak 10 PCE untuk 1 (satu) kali	Surat Keterangan	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh, penelitian, dan/atau	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	pengajuan Surat Keterangan	Direktur Jenderal atas nama Menteri	pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang promosi		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/ pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Keterangan penggunaan Barang promosi.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XIV. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang contoh untuk penelitian uji lab per pengiriman		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan 2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh untuk penelitian uji lab dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku,

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XV. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
				2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	(satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk yang tidak untuk diperdagangkan	Paling banyak 10 NPR untuk 1 (satu) kali pengajuan Surat Keterangan	Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk dan tidak untuk diperdagangkan.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Pengecualian hanya diberikan untuk importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
3.	Barang untuk keperluan		Surat	1. Surat pernyataan yang menyatakan	Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	pameran		Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta Barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu)

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Pabean Impor.

XVI. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Naskah perjanjian hibah, *Donation Letter*, dan/atau sertifikat hibah yang dilegalisasi oleh: a. otoritas yang berkompeten bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; atau b. notaris publik dan/atau *Competent Authority* (CA) negara setempat dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri di negara asal bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing; dan 2. Surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
2.	Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas	1. Surat keterangan/rekomendasi/pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait; dan	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			nama Menteri	2. Surat pernyataan tujuan penggunaan Barang contoh dan tidak untuk diperdagangkan.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
3.	Barang untuk keperluan pameran		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang pameran tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Undangan pameran.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Tanggal akhir berlaku Surat Keterangan tidak melewati tanggal akhir pelaksanaan pameran.
4.	Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta Barang untuk konservasi alam		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
5.	Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI		Surat Keterangan	Surat keterangan dari LSPro untuk keperluan Uji SNI	Surat Keterangan berlaku paling lama

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
			Direktur Jenderal atas nama Menteri		1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
6.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pertimbangan dari instansi atau kementerian/lembaga terkait.	Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Surat Keterangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA
BAGI IMPORTIR YANG DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

XVII. MAKANAN DAN MINUMAN

Cakupan Barang: Makanan dan Minuman pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
6.	Barang yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P yang digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XVIII. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Cakupan Barang: Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik API-P yang akan digunakan		Surat Keterangan Direktur	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal,	Surat keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Jenderal atas nama Menteri	bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir tidak dapat memiliki 2 (dua) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku yang memuat Pos Tarif/HS yang sama. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk Impor yang

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API-P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif.		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

XIX. KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

Cakupan Barang: Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Surat keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir tidak dapat memiliki 2 (dua) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku yang memuat Pos Tarif/HS yang sama. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga untuk Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.
2.	Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan tentang pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan		Tanpa *output* dari Kementerian Perdagangan		Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
	status aktif				

XX. MAINAN

Cakupan Barang: Mainan pada Lampiran I

-

XXI. TAS

Cakupan Barang: Tas pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Surat keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir tidak dapat memiliki 2 (dua) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku yang memuat Pos Tarif/HS yang sama.

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

XXII. MINUMAN BERALKOHOL

Cakupan Barang: Minuman Beralkohol pada Lampiran I

-

XXIII. ALAS KAKI

Cakupan Barang: Alas Kaki pada Lampiran I

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
1.	Barang yang diimpor oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.		Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri	Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Barang Impor akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.	Surat keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir tidak dapat memiliki 2 (dua) atau lebih Surat

No	Kategori Pengecualian	Batasan Nilai dan/atau Jumlah	*Output* Pengecualian	Persyaratan	Keterangan
					Keterangan yang masih berlaku yang memuat Pos Tarif/HS yang sama. Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan tetap berlaku untuk Impor Alas Kaki untuk Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Pemilik (API-P) yang akan digunakan sebagai Barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan Industrinya.

XXIV. SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA

Cakupan Barang: Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga pada Lampiran I

-

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

IMPOR BARANG KONSUMSI SEBAGAI BARANG KOMPLEMENTER DAN/ATAU UNTUK KEPERLUAN TES PASAR UNTUK IMPORTASI DARI LUAR DAERAH PABEAN, KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS, KAWASAN EKONOMI KHUSUS, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
1.	Makanan dan Minuman	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 232	√	√		√		√	**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. **PERUBAHAN PI** Dalam hal perubahan identitas importir, uraian	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. **PERPANJANGAN PI** 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*)*	paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN**

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									*atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	Seluruh Impor Makanan dan Minuman hanya dapat dilakukan melalui: a. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Tarakan di Tarakan, dan Tunon Taka di Nunukan; b. Pelabuhan darat Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan c. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. Impor makanan dan minuman yang dilakukan melalui Pelabuhan Tunon Taka di Nunukan hanya dapat dilakukan: a. untuk jenis Barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. hanya dapat dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan, Kalimantan Utara; c. Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor; d. Makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada Pelintas Batas yang memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) dengan nilai maksimal transaksi pembelian Barang untuk setiap hari atau setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										undangan; dan e. Pengeluaran Makanan dan Minuman berupa makanan dan minuman produk dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok di Nunukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikecualikan dari kebijakan dan pengaturan Impor antara lain berupa Laporan Surveyor. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu)

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan Barang (*supplier*).
2.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 233 sampai dengan nomor urut 236, dan nomor urut 238 sampai dengan nomor urut 269	√	√		√	√		**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. **PERUBAHAN PI** Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa
		Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 237	√	√		√		√		

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. **PERPANJANGAN PI** 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*) atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN** Impor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan Barang (*supplier*).
3.	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 270 sampai dengan nomor urut 307	√	√		√	√		**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									Komplementer. **PERUBAHAN PI** Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. **PERPANJANGAN PI** 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa	**KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*) atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN** Impor Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi impor atau tidak sedang dilakukan realisasi impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan Barang (*supplier*).

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
4.	Mainan	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 308 sampai dengan nomor urut 328	√	√		√	√		**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. **PERUBAHAN PI** Dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim.	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									PERPANJANGAN PI 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*) atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.	yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN** Impor Mainan hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Kuala Langsa di

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan Barang (*supplier*).
5.	Tas	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 329 sampai dengan nomor urut 351	√	√		√	√		**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer. **PERUBAHAN PI** Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat,	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya. **KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender,

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. **PERPANJANGAN PI** 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*) atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor. Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan Barang (*supplier*).
6.	Alas Kaki	Lampiran I Barang diatur Impor nomor urut 405 sampai dengan nomor urut 447	√	√		√	√		**PI BARU** 1. Rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim; dan 2. Bukti hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri, untuk PI Barang Komplementer.	**MASA BERLAKU PI** Berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PI selama sisa masa berlaku PI induknya.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									PERUBAHAN PI Dalam hal perubahan identitas importir, uraian Barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, Pelabuhan muat, Pelabuhan tujuan dan/atau spesifikasi/keterangan: 1. PI yang masih berlaku; dan 2. Perubahan rencana Impor dalam 1 (satu) tahun takwim. **PERPANJANGAN PI** 1. PI yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Importir yang menjelaskan bahwa Barang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan	**KETENTUAN PERPANJANGAN PI** Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI. Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal: a. Barang telah dimuat pada alat angkut; dan b. Terjadi keterlambatan kedatangan Barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain yang

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
									alasan keterlambatan kedatangan Barang; dan 3. *Bill of Lading (*B/L*) atau Airway Bill (*AWB*)* terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.	mengakibatkan keterlambatan kedatangan. **KETENTUAN PELABUHAN TUJUAN** Impor Alas Kaki hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan: 1. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, New Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Kuala Langsa di Langsa, Bitung di Bitung, dan Merak Mas di Cilegon; 2. Pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* (Jababeka) di Bekasi; dan 3. Pelabuhan udara:

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Sultan Hasanuddin di Makassar. **KETENTUAN LAIN-LAIN** Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang Komplementer yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. Importir hanya dapat memiliki 1 (satu) PI Barang untuk Keperluan Tes Pasar yang masih berlaku, dalam 1 (satu) periode. PI berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Perubahan satuan Barang dan/atau Pos Tarif/HS terhadap suatu nomor seri Barang dalam PI hanya dapat dilakukan selama: a. belum dilakukan realisasi Impor atau tidak sedang dilakukan realisasi Impor; dan/atau b. belum diterbitkan Laporan Surveyor. Hubungan Istimewa dibuktikan dengan dokumen: a. persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi; b. kepemilikan saham; c. anggaran dasar; d. perjanjian keagenan/ distributor; e. perjanjian pinjaman (*loan agreement*); atau f. perjanjian penyediaan

No	Kelompok Komoditi	Cakupan Barang	Jenis PI			LS	Pengawasan		Persyaratan	Keterangan
			BK	BTP	BPJ		*Border*	*Post Border*		
										Barang (*supplier*).

Catatan:
- BK = Barang Komplementer; BTP = Barang untuk Keperluan Tes Pasar; dan BPJ = Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO